



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**A binti B**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Desa Suka Damai, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**C bin D**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Desa Suka Damai, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta keterangan saksi dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Sww, tanggal 03 Maret 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0023/002/V/2018, tertanggal 14 Mei 2018;

*Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Damai, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian pindah kerumah yang di bangun bersama di desa yang sama dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama E binti C usia 4 tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2020, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi hal tersebut disebabkan karena:
  - Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk jika dalam keadaan mabuk Tergugat sering kali pulang larut malam dan saat tiba dirumah Tergugat mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - Tergugat sering kali menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain hal tersebut tidak pernah di buktikan oleh Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering kali terlibat perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada Agustus 2021, dimana akibat kondisi rumah tangga yang semakin memburuk antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000 setiap bulan sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

*Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Tergugat telah menikah lagi (sirri) dengan perempuan yang bernama Anisa hal tersebut diketahui Penggugat melalui unggahan berupa foto di media sosial (Facebook):
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (C bin D) terhadap Penggugat (A binti B);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp.500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

*Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Sww*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, hanya saja Penggugat mencabut permintaan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana dalam posita nomor 6 serta petitum nomor 3;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0023/002/V/2018, tertanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

## B. Saksi:

1. **F binti G**, umur 46 tahun, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Suka Damai, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, selaku bibi Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama C sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Desa Suka Damai, Kecamatan Bulango Utara;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

*Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harmonis namun sejak tahun 2020 setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah dan kadang di tempat lain;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan, marah-marah dan merusak peralatan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus tahun 2021, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena masalah yang sama, Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat sering pulang larut malam karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya damai dari keluarga telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

2. **H binti I**, umur 24 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Suka Damai, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, selaku tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama A dan Tergugat bernama C sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik orangtua Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sering di rumah dan kadang di tempat lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat

*Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Sww*



sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat sudah turun dari rumah;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Upaya damai dari keluarga telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2020 yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk jika dalam keadaan mabuk Tergugat sering kali pulang larut malam dan saat tiba dirumah Tergugat mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering kali

*Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain hal tersebut tidak pernah di buktikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2018 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2018 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai competence, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan

*Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat, para saksi juga menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan tidak ada pula nafkah untuk Penggugat dari Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh para saksi, saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Mei 2018;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama E binti C usia 4 tahun yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021 yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, dan sejak itu antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti tersebut, selanjutnya majelis akan menilai apakah kondisi rumah

*Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menentukan indikator-indikator dari (*brokendown marriage*) yakni (1) perselisihan dan pertengkaran terus menerus, (2) pisah tempat tinggal (3) tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (4) telah dilakukan upaya damai dan gagal dan (5) hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak mampu meredam keinginan Penggugat untuk bercerai, demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah menghadap di setiap persidangan, menurut Majelis

*Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Tergugatpun tidak lagi peduli terhadap kelangsungan rumah tangganya. Dengan demikian maka indikator kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang didalamnya saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang artinya: "*Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami istri*

*Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”*

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang artinya: *“Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba’in suhrah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini:

## MENGADILI

*Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**C bin D**) Terhadap Penggugat (**A binti B**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp790.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 Hijriyah. Oleh kami **KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**, dan **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **RAMLAH ISMAIL, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**

**KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.**

**SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**RAMLAH ISMAIL, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 660.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 790.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

*Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan No. 107/Pdt.G/2023/PA.Sww*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)